



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
PENDAFTARAN PUPUK (ORGANIK, HAYATI DAN PEMBENAH TANAH)**

**LAMPIRAN
PB-UMKU : -**

PENDAFTARAN PUPUK (ORGANIK, HAYATI DAN PEMBENAH TANAH) :

I. Laporan Hasil Uji Mutu/ Sertifikat SNI dari (Laboratorium Kimia Tanah dan Nutrisi Tanaman, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran) Nomor Sertifikat (L-0247/11/2022) tanggal (23 November 2022) Memberikan Nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembena Tanah dengan nama dagang (PANENTAS) terdaftar Nomor (02.02.2023.999), dengan data baru sebagai berikut :

II. Laporan Pengujian Lapangan Efektivitas Pupuk PANENTAS, Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung tanggal 12 Juni 2023

a.	Nama Dagang	:	PANENTAS		
b.	Nama Produsen	:	PT Tatanan Alam Segar		
c.	Nomor Pendaftaran	:	02.02.2023.999		
d.	Jenis Pupuk	:	Pupuk Organik		
e.	Bentuk Formula	:	Cair (Liquid)		
f.	Warna	:	Coklat		
g.	Ukuran Kemasan	:	0,5 L, 1 L, 5 L,		
h.	Bahan Kemasan	:	Botol Plastik,		
i.	Kandungan Hara	:			
			C-organik	:	14,18 %
			N + P ₂ O ₅ + K ₂ O	:	2,13 %
			N-organik	:	0,58 %
			pH	:	4,56
			Fe-total	:	469,43 ppm
			B-total	:	22,27 ppm
			Mo-total	:	3,14 ppm

III. Perusahaan pemegang nomor pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembena Tanah apabila terbukti tidak mencatumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk Organik, Hayati dan Pembena Tanah yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk Organik, Hayati dan Pembena Tanah yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta

peredaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.

IV. Nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik